

QUO VADIS PRAKTIK TYING ARRANGEMENT DI INDONESIA

Oleh :

Rodrikson Alpian Medlimo

Subtema:

Penegakan Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha dalam Penguatan Ekonomi Nasional

Tying arrangement merupakan bentuk kesepakatan antara penjual dan pembeli yang menitikberatkan bahwa penjual setuju untuk menawarkan barang dengan syarat pembeli tidak boleh membeli barang komplementernya dari penjual yang lain. Selain barang komplementer, *tying arrangement* dapat diterapkan pada layanan pasca beli, serta sewa. Namun demikian, pengikatan produk dalam bentuk kesepakatan tersebut dipandang sama dengan penggabungan produk (*bundling*). Paradigma yang demikian, berimplikasi terhadap kekaburan hukum dikarenakan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009 tidak dapat menjelaskan bentuk perjanjian lisensi pengikatan produk yang bersifat anti persaingan usaha dan yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Berkaitan dengan hal itu, maka dibutuhkan langkah strategis melalui pengawasan secara masif dan berkesinambungan, hal ini atas dasar beberapa faktor, seperti menjaga persaingan antar produsen; mengurangi disparitas antar distributor; serta mengurangi unsur ketidakpastian dalam proses distribusi mengingat fakta yang terjadi saat ini dengan adanya pengikatan tersebut akan menghambat barang produksi masuk ke pasar yang pada akhirnya berimplikasi terhadap kondisi monopoli oleh satu produsen.

Regulasi Tying Arrangement: Amerika Serikat vs Indonesia

Penulis ingin mengilustrasikan aturan hukum mengenai *tying arrangement* pada Sherman Act dan Clayton Act dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Amerika Serikat mengategorikan *tying arrangement per se* dalam *section 1* dan *2* Sherman Act, sedangkan *section 3* Clayton Act menggunakan pendekatan *rule of reason* karena tindakan ini baru dianggap ilegal apabila berdampak pada menurunnya

persaingan dan terciptanya monopoli. Hukum berlaku bagi pengusaha lokal maupun asing yang memberi efek negatif terhadap perekonomian negara. Penentuan posisi dominan menggunakan 8 parameter sehingga pelaku lebih bebas tanpa takut dugaan penyalahgunaan posisi dominan.

Sementara itu, di Indonesia yurisdiksi mengenai *tying arrangement* diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, seperti Pasal 15 Ayat (2), Pasal 19 butir b serta Pasal 25 Ayat (1) butir a. Pasal pertama menggunakan pendekatan *illegal per se rule* (perbuatan tetap dianggap ilegal meski tidak menimbulkan kerugian), sementara dua pasal berikutnya menggunakan pendekatan *rule of reason* (perbuatan dianggap ilegal ketika menimbulkan kerugian). Hukum hanya berlaku bagi pengusaha lokal yang melakukan bisnis dalam wilayah hukum Indonesia. Penentuan posisi dominan hanya menggunakan 1 parameter, yaitu penguasaan pangsa pasar. Hal ini menyebabkan pelaku usaha relatif mudah terkena dugaan penyalahgunaan posisi dominan.

Urgensi Penerapan Konsep Pentahelix

Mengacu pada kondisi yang demikian, maka langkah konkret dalam pencegahan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia yaitu dengan menerapkan konsep *Pentahelix*. *Pentahelix* merupakan kolaborasi antara pihak akademisi, pelaku bisnis (industri usaha), KPPU, masyarakat umum serta media massa yang saling melengkapi dalam mengembangkan inovasi suatu kebijakan. Dengan adanya kolaborasi berbagai pihak tersebut, berorientasi kepada terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dan kompetitif tanpa adanya monopoli dan intervensi dari pihak manapun.

Pada praktiknya, akademisi berfungsi sebagai aktor yang menyebarkan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi yang dijabarkan dalam tiga bentuk peranan yaitu peran pendidikan, peran penelitian, serta peran pengabdian masyarakat. Ruang lingkup akademisi terdiri atas pihak universitas, budayawan, seniman, para pendidik di lembaga pendidikan, para pelopor di paguyuban, padepokan, sanggar budaya dan seni, individu atau kelompok studi, peneliti, penulis, serta aktor lainnya diberbagai bidang.

Kemudian pelaku bisnis merupakan pelaku usaha, investor dan pencipta

teknologi baru serta berperan sebagai konsumen dalam praktik persaingan usaha yang dijabarkan dalam dua fungsi, yaitu pencipta, memiliki fungsi sebagai *center of excellence* dari *creator* produk dan jasa kreatif, serta pembentuk komunitas dan entrepreneur kreatif. Selanjutnya, KPPU merupakan lembaga yang memiliki fungsi dalam menjamin terciptanya iklim persaingan yang sehat tanpa adanya monopoli melalui penerapan regulasi atau kebijakan yang disusun secara sistematis, koheren dan padu. Bahkan, KPPU dapat bertindak sebagai investigator, pemeriksa, penyidik, penuntut, maupun eksekutor dalam penegakan hukum terhadap praktik persaingan usaha.

Di sisi lain, keterlibatan masyarakat sangat penting, yakni dengan melakukan pengawasan melalui proses menganalisis, mengamati serta meninjau apakah praktik persaingan usaha yang dilakukan oleh perusahaan dijalankan secara tepat atau justru bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terakhir, media massa berperan sebagai ekspander dalam mendukung kedudukan masyarakat sebagai pengawas yang nantinya menjadi penghubung antara seluruh *stakeholder* (pemangku kepentingan) sehingga akses informasi mudah didapat.

Lebih lanjut, *Pentahelix Innovation Theory* mengkaji secara holistik mengenai mekanisme inovasi, pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. Pengaplikasian inovasi tersebut menekankan pada pengembangan sektor produksi, sektor teknologi tinggi, dan mengintegrasikan antara inovasi, pengetahuan, output akhir barang maupun jasa berlandaskan pada peran *civil society* secara holistik. Selain itu, faktor pendorong penerapan *pentahelix* yaitu karena terdapat perubahan dinamika dalam pembangunan berkelanjutan di dunia, mengingat persaingan di era revolusi industri yang sangat kompetitif maka diperlukan kebijakan yang strategis, seperti penerapan *pentahelix* secara konsisten di Indonesia.

Dengan demikian, orientasi dari penerapan *pentahelix* yaitu mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi, kemudian menciptakan peradaban yang lebih baik kedepannya, seperti tidak adanya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, mewujudkan negara adil dan makmur,

serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam menyongsong generasi emas Indonesia 2045 dengan menjunjung tinggi etos kerja, integritas, akuntabilitas serta profesionalisme di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks dan persaingan yang semakin kompetitif.